

PROPOSAL PKM
DIALEKTIKA PEMILIHAN UMUM

Tema : “Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Kampus & Pemilih Pemula”



OLEH :

NAMA : Ratna Riyanti

Ani widiawati

NIM : 2174201058

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
Tahun 2024

I. Analisis Situasi

Pemilihan umum merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis merupakan “*qonditio sine qua non*”, *the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.

Pemilu hanyalah instrumen dan dapat dijamin berdasarkan asas konstitusi dan arah kebijakan negara yang dimaksud. Oleh karena itu, metode dapat dipertahankan atau diubah jika dipandang sebagai jalan demokrasi yang benar dalam kondisi tertentu. Penentuan suatu pilihan harus melewati banyak penelaahan pemikiran dan pengalaman untuk memastikan baik buruknya pilihan itu sendiri. Sistem politik di Indonesia adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, yang merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat secara langsung menentukan siapa pemimpin pemerintahannya. Hal ini sebenarnya bukan hal baru bagi sistem pemerintahan Indonesia, karena di setiap daerah di Indonesia yaitu di tingkat desa masyarakat secara langsung memilih kepala kepala, melainkan baru pada tahun 2004 pemilihan kepala pemerintahan di tingkat nasional yaitu presiden dan wakil presiden yang baru. digunakan di indonesia. Masih banyak yang percaya bahwa pemilu ini hanya acara rutin lima tahunan yang merugikan rakyat. Hasil pemilu sendiri tidak bisa membangun masyarakat yang adil dan sejahtera atas keinginan para pendiri negara.

Meskipun kita menyadari bahwa sebenarnya masih banyak masyarakat yang belum siap dan gagal memaknainya. Kesiapan yang dimaksud adalah kesadaran politik yang lebih baik serta tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Jika dikatakan bahwa masyarakat sekarang sudah pintar tetapi dimaknai bahwa siapa saja yang memberikan iming-iming akan diterima tetapi ketika memilih adalah urusan pribadi, harus diubah bahwa kesadaran politik itu benar-benar dimulai sejak awal tahapan pemilihan hingga akhir pada saat memilih bahwa tidak ada istilah menolerir money politic dalam bentuk apapun.

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) telah disepakati bahwa penyelenggaraan pemungutan suara pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPD RI dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat terkait Penetapan Jadwal Pemilu Serentak 2024 yang digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Agenda itu diikuti oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia. Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 akan ditetapkan setelah dilaksanakan pendalaman lebih lanjut oleh DPR RI, pemerintah, dan penyelenggara pemilu. Ini akan memberikan ruang dengan adanya Pilkada Serentak (2024) yang menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 yang kita selenggarakan bulan November. Sehingga masih ada *space* waktu antara Februari dengan bulan November karena itu memberi ruang yang cukup bila terjadi putaran kedua misalnya. Pemerintah berharap, penetapan jadwal pemilu diambil berdasarkan prinsip efisiensi di tengah situasi pemulihan ekonomi dan kondisi keuangan negara, baik di level pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya efisiensi tersebut, akan berakibat pada anggaran dan tahapan kampanye. Hal ini dapat dimanfaatkan waktu yang mungkin dianggap bisa untuk di pendekkan, seperti tahapan kampanye, kemudian juga memberikan waktu yang cukup juga kepada penyelenggara untuk melakukan proses yang lain.

Pemilu serentak menciptakan pemerintahan yang kongruen mengakibatkan partai-partai tidak punya pilihan lain, sehingga harus menggalang koalisi lebih dini sebelum pemilu mengakibatkan penyederhanaan system kepartaian di parlemen dimana presiden terpilih berasal dari koalisi partai yang menguasai mayoritas di parlemen. Teori terbentuknya koalisi sebelum pemilu dan coattail effect menjadi faktor penyebabnya. Stigma masyarakat yang lebih mengedepankan dan memprioritaskan pemilihan presiden, mempengaruhi keterpilihan anggota di legislatif dari partai koalisi pendukung calon presiden. Di parlemen, partai politik membawa visi dan misi partai sebagai bentuk kebijakan bagi publik dalam realisasi pemerintahan. Sehingga partai politik diparlemen tidak proporsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu di dalam ke pemerintahan, baik dalam oposisi atau koalisi. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas pemerintahan presiden terpilih agar presiden mudah mendapatkan dukungan secara politik dari parlemen guna melancarkan kebijakan politik yang dibuat presiden. Secara konseptual, sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang dirancang agar jabatan-jabatan pemerintahan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada badan perwakilan rakyat, dengan kata lain kekuasaan eksekutif tidak

berada di bawah pengawasan (langsung) parlemen. Dalam sistem ini, kedudukan eksekutif tidak tergantung pada lembaga perwakilan rakyat, adapun dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan pada pemilihan rakyat.

Menurut penelitian Scott Mainwaring, presiden jarang dipilih dari partai mayoritas. Dengan terpilihnya presiden minoritas, untuk memperoleh mayoritas di parlemen, presiden akan berusaha untuk memperkuat posisinya melalui koalisi, tetapi dalam demokrasi multi partai presidensial, jauh lebih sulit untuk membangun koalisi yang stabil. Hal ini karena aliansi tidak mengikat sehingga dalam sistem presidensial keinginan partai politik untuk membubarkan koalisi semakin kuat.

Pengaruh berikutnya dari koalisi berbasis kesamaan ideologi ini adalah tegaknya disiplin partai politik, sehingga orientasi para politisi partai politik pun diharapkan bisa berubah dari perburuan kekuasaan menjadi perjuangan mewujudkan kebijakan. Apabila pilihan pemilih untuk calon anggota DPR dipengaruhi oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dipilih (coattail effect) itu benar, maka partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kurang baik di mata pemilih (“kurang laku dijual”) cenderung akan mendapatkan suara dalam jumlah yang kecil. Apalagi melihat realitas dalam Pemilu Serentak 2019 bahwa ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) mengalami kenaikan dari sebesar 3,5 persen menjadi 4 persen, maka kemungkinan besar partai atau gabungan partai politik tersebut tidak akan mampu melewati ambang batas perwakilan tersebut. Oleh karena itu, konsekuensi kedua dari penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 ini adalah berlangsungnya penyederhanaan jumlah partai politik secara alamiah. Tentu saja, kenyataan penetapan ambang batas presiden menghilangkan partisipasi partai-partai baru untuk menghindari antusiasme pencalonan presiden dan wakil presiden, serta mendukung sebagian dari pasangan calon yang resmi didaftarkan oleh KPU.

2. Urgensi Permasalahan Prioritas

Urgensi prioritas pada sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kampus dan pemilih pemula sangat penting dalam memastikan pemilu yang transparan, adil, dan demokratis. Berikut beberapa alasan mengapa sosialisasi ini menjadi prioritas: - Pentingnya Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan tidak ada pelanggaran. - Pengawasan Partisipatif:

Pengawasan partisipatif oleh masyarakat dapat membantu mencegah pelanggaran pemilu, seperti politik uang, konflik antar pendukung, manipulasi suara, atau bahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU). - Peran Pemilih Pemula: Pemilih pemula memiliki peran penting dalam pengawasan pemilu partisipatif. Mereka perlu dibekali dengan - dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang proses pemilu, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya partisipasi aktif dalam memilih calon yang terbaik. - Sosialisasi dan Edukasi: Sosialisasi dan edukasi tentang pengawasan pemilu partisipatif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menggelar kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang pengawasan pemilu partisipatif bagi pemilih pemula. Dengan demikian, sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kampus dan pemilih pemula menjadi prioritas untuk memastikan pemilu yang transparan, adil, dan demokratis.

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi yang sangat penting dalam negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemilihan umum serentak tahun 2024, partisipasi aktif dari masyarakat menjadi hal yang sangat diharapkan. Pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi yang sangat penting dalam negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemilihan umum serentak tahun 2024, partisipasi aktif dari masyarakat menjadi hal yang sangat diharapkan. Partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui sosialisasi.

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi yang sangat penting dalam negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemilihan umum serentak tahun 2024, partisipasi aktif dari masyarakat menjadi hal yang sangat diharapkan. Awasi Pemilu - Pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi yang sangat penting dalam negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemilihan umum serentak tahun 2024, partisipasi aktif dari masyarakat menjadi hal yang sangat diharapkan. Partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui sosialisasi. Sosialisasi pemilu merupakan upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam pengawasan pemilu.

Dasar hukum pelaksanaan sosialisasi pemilu ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 448 Bab XVII dalam undang-undang

tersebut menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan melalui sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak pendapat tentang pemilu, serta penghitungan cepat hasil pemilu. Dalam menjalankan partisipasi masyarakat, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Pertama, masyarakat tidak boleh melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas dalam proses pemilihan umum. Kedua, masyarakat tidak boleh mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu. Ketiga, partisipasi masyarakat harus bertujuan untuk meningkatkan proses penyelenggaraan tahapan pemilu. Keempat, partisipasi masyarakat harus mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan partisipasi masyarakat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengeluarkan Peraturan Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Peraturan ini memberikan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap pemilu. Selain itu, terdapat pula Peraturan Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang mengatur mengenai penanganan pelanggaran dalam pemilu. Sosialisasi pemilu merupakan upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam pengawasan pemilu.

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Solusi dalam sosialisasi partisipatif pemilu meliputi beberapa hal, seperti : 1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Melakukan kampanye sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu dan peran

mereka dalam pengawasan. 2. Pendidikan Politik : Melakukan program pendidikan politik bagi pemilih untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang proses pemilu, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya partisipasi aktif dalam memilih calon yang terbaik. 3. Penggunaan Teknologi: Mendorong penggunaan teknologi dalam pengawasan partisipatif, seperti aplikasi ponsel atau situs web khusus untuk melaporkan temuan pelanggaran pemilu. 4. Kerja Sama dengan Lembaga Pengawas: Bekerja sama dengan lembaga pengawas, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), untuk memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pengawas partisipatif. Target luaran dari sosialisasi partisipatif pemilu adalah:

- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pengawasan pemilu.
- Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu dan peran mereka dalam pengawasan.
- Meningkatkan Kualitas Pemilu: Meningkatkan kualitas pemilu dengan mengurangi pelanggaran pemilu dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

1. Metode Kegiatan

II. TEMA KEGIATAN :

“Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Kampus & Pemilih Pemula.

III. TUJUAN :

- a. Guna memberikan ruang kepada seluruh peserta untuk berdiskusi, sharing dan berbagi pengetahuan soal Politik Hukum, Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi.
- b. Diharapkan salah satu Perguruan Tinggi di Kabupaten Kampar ini dapat menjadi pelopor mengubah pemilih emosional ke pemilih rasional, suatu tantangan yang berat.

IV. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN :

Dialektika Pemilihan Umum ini dilaksanakan pada :

- a. Hari/ Tanggal : Senin, 18 Januari 2023
- b. Tempat : Kampus Universitas Pahlawan.

Narasumber, Moderator dan Peserta

Narasumber :

1. (Prof. Dr. Amir Lutfi) - Rektor Universitas Pahlawan
Materi :
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar

Materi :

Moderator : Dr. Ratna Riyanti SH.,MH.

No	Waktu	Acara	Pelaksana	Keterangan
1	08.00 – 08.30	Registrasi Peserta		Panitia
2.	08.30-08.00	Pembukaan <ul style="list-style-type: none">- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya- Sambutan- Doa Pembukaan- Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar.- Rektor Universitas Pahlawan	MC	Panitia
3.	08.00-08.30	Coffe Break		
4.	08.30-09.00	Registrasi peserta		
5.	09.00-10.00	Sessi I : Dialektika Pemilu	Prof. Dr. Amir Lutfi Materi : ...	Moderator
6.	10.00-11.00	Dialektika Pemilu Sessie II	Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar Materi :.....	Moderator
7.	11.00 – 12.00	Tanya Jawab Paralel	Peserta	Moderator
8.	12.00 – 12.30	Kesimpulan dan Penutup		Panitia/MC
9.	14.30 – 15.00	Kesimpulan dan Penutup		Moderator

Peserta Undangan :

Undangan Peserta khusus sebanyak 100 orang (tempat terbatas).

Terdiri dari :

- a. Bawaslu Kabupaten Kampar
- b. Mahasiswa

Penyandang Dana : Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dari Bawaslu Kabupaten Kampar
- Free Sertifikat

Dokumentasi :



